



**PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari **Kamis, tanggal 27 Agustus 2020**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
- b. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Nomor : KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI ("Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA");
- c. Peraturan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease yang berlaku.

Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB akan dilakukan secara efektif dan efisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPST dan RUPSLB sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST dan RUPSLB dihibau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB, secara:

- a. **Manual**, dengan mekanisme pengisian surat kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB dan mengembalikan surat kuasa tersebut ke kantor Perseroan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya; atau
- b. **E-Proxy**, dengan mekanisme pemberian kuasa kepada PT EDI Indonesia ("BAE") selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Pemberian kuasa dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST dan RUPSLB, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK 15/2020, pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPST dan RUPSLB secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST dan RUPSLB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara RUPST dan RUPSLB sebagaimana dimaksud, harus:

- a. Dilakukan dengan itikad baik;
- b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
- d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST dan RUPSLB;
- e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Rabu, 5 Agustus 2020**.

Jakarta, 21 Juli 2020

Direksi Perseroan